



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**

Jl. H.Sumanik No.01 RT.I Ngalau Padang Panjang  
Email. Camat timur @ gmail.com - Website.padangpanjang.go.id

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR: 067/02/CAMAT-PPT/I/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN**

**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**

**KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Pengaduan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 :

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN LAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur;
  - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan OPD terkait;
  - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
  - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada OPD terkait dan/atau Camat.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal : 02 Januari 2024

**a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**Pt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR**  
**KOTA PADANG PANJANG,**

**GUSRIAL, S.Sos**  
**NIP. 19661005 198903 1 007**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Camat Padang Panjang Timur  
Nomor : 067/ /PPT-PP/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Perihal : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Penga  
Duan Kecamatan Padang Panjang Timur  
Kota Padang Panjang Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	GUSRIAL.S.Sos	Plt. Camat Padang Panjang Timur	Ketua	
2	RYAN AFRINALDI, A.Md	Kepala Seksi Pelayanan	Sekretaris	
3	AKHMAD DANIL, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
6	ERINDA SABRINA	Operator	Anggota	

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Tanggal : 02 Januari 2024

Plt.CAMAT PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG

GUSRIAL, S.Sos  
NIP.19661005 198903 1 007